CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PROBLEMATIKA PENERAPAN KADALUARSA GUGATAN (VERJARING) DALAM PERKARA PERDATA

Sidi Ahyar Wiraguna[1], Daniel Tata Gabe[2]
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
E-mail: niellgabe15@gmail.com[1]

ABSTRAK

Institusi kadaluarsa gugatan (verjaring) merupakan salah satu mekanisme hukum yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan mencegah ketidakpastian berkepanjangan dalam penyelesaian sengketa perdata. Namun, penerapannya dalam praktik peradilan kerap menimbulkan problematika, baik karena perbedaan penafsiran tenggang waktu kadaluarsa maupun ketidakkonsistenan hakim dalam menerapkan ketentuan KUHPerdata dan doktrin hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai kerumitan penerapan verjaring dengan melakukan analisis komparatif antara putusan pengadilan dan pendapat para ahli. Melalui pendekatan yuridis normatif dan yurisprudensial, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan konstruksi argumentasi hakim, variasi kualitas pembuktian, serta pergeseran pemahaman terhadap fungsi verjaring turut menyebabkan inkonsistensi penerapannya. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa beberapa putusan tidak sepenuhnya mempertimbangkan asas kepastian hukum serta prinsip kehati-hatian dalam menilai awal dimulainya tenggang waktu kadaluarsa.Penelitian ini menegaskan perlunya penafsiran yang lebih seragam baik oleh hakim maupun praktisi hukum, serta pentingnya pembaruan regulatif untuk memperjelas batasan-batasan institusi verjaring. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Kadaluarsa gugatan, verjaring, yurisprudensi, kepastian hokum

ABSTRACT

The institution of limitation of actions (verjaring) is one of the legal mechanisms that plays an important role in realizing legal certainty and preventing prolonged uncertainty in the resolution of civil disputes. However, its application in judicial practice often raises issues, both due to differences in interpreting the limitation period and inconsistencies among judges in applying the provisions of the Civil Code and civil law doctrine. This study aims to untangle the complexities of applying verjaring by conducting a comparative analysis between court decisions and expert opinions. Through a normative juridical and jurisprudential approach, this study finds that differences in judges' construction of arguments, variations in the

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

quality of evidence, and shifts in understanding the function of verjaring contribute to inconsistencies in its application. Furthermore, there is a tendency that some decisions do not fully consider the principle of legal certainty and the principle Caution in assessing the initial start of the statute of limitations period. This study emphasizes the need for a more uniform interpretation by both judges and legal practitioners, as well as the importance of regulatory updates to clarify the boundaries of the statute of limitations institution. Thus, this study contributes to strengthening legal certainty and the consistency of civil law application in Indonesia.
***Keywords**: Expiration of lawsuits, statute of limitations, jurisprudence, legal certainty*

PENDAHULUAN

Kadaluarsa gugatan (verjaring) merupakan salah satu institusi fundamental dalam sistem hukum perdata Indonesia yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, stabilitas hubungan keperdataan, serta mencegah timbulnya sengketa berkepanjangan. Pengaturan mengenai verjaring secara normatif terdapat dalam Buku Keempat KUHPerdata, terutama mengenai lewatnya waktu dan akibat hukum bagi hak menuntut. Meskipun ketentuan tersebut telah lama menjadi bagian dari sistem hukum nasional, penerapannya dalam praktik peradilan masih menimbulkan berbagai problematika.[1] Salah satu kerumitan utama terletak pada perbedaan penafsiran mengenai kapan dimulainya tenggang waktu kadaluarsa, kapan kadaluarsa dianggap terpenuhi, serta bagaimana hakim menilai keberlakuan atau pengecualian terhadap verjaring dalam suatu perkara tertentu.Yurisprudensi menunjukkan bahwa tidak selalu terdapat konsistensi dalam penerapan institusi ini oleh para hakim, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Ketidakkonsistenan ini diperburuk oleh minimnya regulasi yang secara eksplisit memberikan pedoman teknis tentang penerapan verjaring serta kurangnya kesatuan pandangan di antara para ahli hukum perdata.

Yurisprudensi menunjukkan bahwa tidak selalu terdapat konsistensi dalam penerapan institusi ini oleh para hakim, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Ketidakkonsistenan ini diperburuk oleh minimnya regulasi yang secara eksplisit memberikan pedoman teknis tentang penerapan verjaring serta kurangnya kesatuan pandangan di antara para ahli hukum perdata. Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara.[2] Mengajukan tuntutan perdata pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (Materiele Waarheid) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya.[3] Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnahatau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat. Menyebabkan kegagalan dari suatu penuntutan.

[1] Kitab Undang-undang Hukum Perdata
[2] Isman,*Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi* Vol.14 No.1 2021
[3] Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Masalah utama yang kerap muncul adalah bagaimana pengadilan menentukan kapan suatu hak dianggap telah daluwarsa dan kapan suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau ditolak karena telah melewati batas waktu. Perbedaan pandangan tersebut sering kali muncul akibat multitasir terhadap konsep-konsep seperti "tenggang waktu daluwarsa", "penghentian daluwarsa" (stuiting), "penangguhan daluwarsa" (schorsing), terhadap kerugian.

Dalam hal ini, analisis terhadap putusan-putusan pengadilan menjadi sangat penting untuk mengambil bagaimana hakim memaknai dan menerapkan konsep kadaluarsa secara konkret dalam praktik. Sebagian ahli juga menekankan fungsi kepastian hukum sebagai pondasi utama diberlakukannya daluwarsa, sedangkan sebagian lainnya menyoroti perlunya perlindungan bagi pihak yang dirugikan agar tidak kehilangan haknya secara tidak proporsional.Dalam praktiknya, perkara perdata yang melibatkan sengketa utang piutang, wanprestasi jangka panjang, penguasaan benda, atau megurus hak waris sering kali menghadirkan situasi yang rumit.Sering sekali para pihak baru mengajukan gugatan setelah bertahun-tahun karena berbagai alasan, seperti tidak mengetahui secara pasti adanya pelanggaran, adanya hubungan keluarga, atau karena adanya proses musyawarah yang tidak membuahkan hasil[4]. Di sinilah masalah kadaluarsa itu muncul,apakah gugatan tersebut masih dapat diterima atau harus ditolak karena telah lewat waktunya? Apakah komunikasi informal, somasi, atau tindakan hukum lain dapat menghentikan atau menangguhkan berjalannya waktu daluwarsa? Dan sejauh mana hakim dapat menggunakan pertimbangan keadilan substantif dalam mengesampingkan alasan daluwarsa?

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan kadaluarsa dalam perkara perdata tidak hanya soal membaca angka-angka tahun dalam KUHPerdata, tetapi juga membutuhkan interpretasi yang mendalam terhadap fakta-fakta, hubungan hukum para pihak, asas-asas umum hukum perdata, serta pertimbangan keadilan. Kerumitan ini semakin tampak ketika membandingkan putusan-putusan pengadilan yang dalam beberapa kasus menghasilkan kesimpulan berbeda meskipun norma yang digunakan sama.[5] Dengan ini penelitian atas problematika ini tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga secara praktis untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan kritis terhadap penerapan daluwarsa dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Dengan demikian juga diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengurai kerumitan penerapan verjaring,bagaimana norma di KUHPerdata dan doktrin hukum diinterpretasikan dalam putusan pengadilan, serta bagaimana pandangan para ahli hukum terhadap penerapan kadaluarsa gugatan di Indonesia.[6]

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep dan dasar hukum kadaluarsa gugatan (verjaring) dalam hukum perdata Indionnesia menurut KUHPerdata dan doktrin para ahli?
2. Apa saja problematika yang muncul dalam penafsiran serta penerapan daluwarsa dalam perkara perdata berdasarkan analisis putusan pengadilan?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam penerapan kadaluarsa gugatan (verjaring) dalam praktik peradilan perdata.
2. Untuk mmenilai kesesuaian antara penerapan verjaring oleh hakim dengan ketentuan perundang-undangan dan doktrin hukum perdata yang berlaku.
3. Menilai apakah ada ketidaksinkronan antara teori ahli dengan praktik serta dampak yang akan terjadi bagi kepastian hukum

[4] Peter Jeremiah,Xavier Nugraha*,"Penggunaan Daluwarsa Sebagai Dasar Gugatan Peradilan dI Indonesia"* Vol.3 No.2 2020
[5] M.Yahya Harahap,"Hukum Acara Perdata" Jakarta,2017
[6] Retnowulan,Iskandar Oerip Kartawinata *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"* Bandung,Maret 2009

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

4. Memberikan rekommendasi/saran terhadap perbaikan penerapan institusi kadaluarsa gugatan dalam perkara perdata agar lebih konsisten,adil,dan memberikan kepastian hukum.

MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan pemahaman yang lebih jelas dan sistematis mengenai batasan, jenis, serta konsekuensi hukum dari kadaluarsa gugatan berdasarkan doktrin dan teori hukum yang berkembang.
2. Sebagai rujukan bagi hakim dalam mempertimbangkan penerapan verjaring secara lebih konsisten, proporsional, dan sesuai prinsip hukum perdata.
3. Mengisi kesenjangan literatur, terutama terkait interpretasi hakim terhadap verjaring dalam perkara perdata, karena kajian mendalam berbasis putusan pengadilan masih relatif terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yurisprudensial untuk menganalisis problematika penerapan kadaluarsa gugatan (verjaring) dalam perkara perdata. Metode ini melibatkan studi terhadap sumber data primer berupa KUHPerdata dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder seperti doktrin ahli dan literatur hukum terkait. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis isi dan komparatif untuk mengkaji kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik peradilan.

Melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini berupaya mengidentifikasi inkonsistensi penafsiran serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan verjaring. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika penerapan lembaga daluwarsa, sekaligus merumuskan rekomendasi bagi peningkatan kepastian dan konsistensi hukum.

PEMBAHASAN

Konsep Dan Dasar Hukum Kadaluarsa Gugatan (Verjaring) Dalam Hukum Perdata Indionnesia Menurut Kuhperdata Dan Doktrin Para Ahli

Daluwarsa (verjaring) dalam hukum perdata pada dasarnya adalah mekanisme hukum yang mengatur bahwa hak untuk menuntut atau hak atas suatu benda dapat gugur atau diperoleh kembali setelah lewatnya waktu tertentu, sesuai dengan syarat-syarat hukum. Dengan itu , daluwarsa bukan hanya tentang “terlambat menggugat,” tetapi juga soal “pemanfaatan waktu” sebagai sarana hukum untuk memperoleh hak baru atau untuk kehilangan hak tuntut.[7] Dalam literatur hukum perdata dikenal dua jenis daluwarsa: Daluwarsa memperoleh (acquisitive verjaring / acquisitieve verjaring): lewat waktu dan penguasaan secara nyata dapat melahirkan hak milik atas benda. Contohnya: menurut Pasal 1963 KUHPerdata, seseorang yang dengan “itikad baik” (goeder trouw) menguasai benda tak bergerak (tanah, bangunan.) secara terus-menerus, terbuka, tidak terganggu, dan memenuhi syarat lainnya selama waktu tertentu (umumnya 20 tahun jika ada alas hak, atau 30 tahun jika tanpa alas hak), akan memperoleh hak milik atas benda tersebut. [8] Daluwarsa membebaskan / menghapus hak tuntut (extinctive verjaring): lewat waktu membuat hak untuk menuntut menjadi gugur. Misalnya, Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan,” gugur apabila lewat 30 tahun sejak hak muncul, kecuali ditentukan lain.

[7]Cheryl Michaelia, *“Pembuktian Dan Daluwarsa Dalam Hukum Perdata (Evidence and Expired In Civil Law)*” Juli 2021
[8] Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ketentuan daluwarsa sebagaimana telah diatur dalam beberapa pasal dalam KUHPerdata (Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa). Berikut dasar hukumnya:[9]

1. **Pasal 1963 KUHPerdata** mengatur **verjaring acquisitif**: seseorang yang "dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh benda tak bergerak dengan penguasaan selama 20 tahun, memperoleh hak milik,jika dikuasai selama 30 tahun, memperoleh hak milik tanpa perlu menunjukkan alas hak."
2. **Pasal 1967 KUHPerdata** mengatur **verjaring extinctive**: "semua tuntutan hukum, baik kebendaan maupun perorangan, hapus karena lewat waktu tiga puluh tahun, dan orang yang menunjuk daluwarsa tidak harus menunjukkan alas haknya serta tidak bisa ditentang dengan alasan itikad buruk.[10]

Namun, norma-norma tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi norma-norma tersebut dilengkapi oleh doktrin dan pandangan para ahli yang menyoroti konteks penerapannya. Dalam tesis terkait Putusan Mahkamah Agung No. 587 K/Pdt/2012 yang tersimpan di perpustakaan Universitas Indonesia, dijelaskan bahwa daluwarsa tidak dapat dipisahkan dari syarat objektif seperti penguasaan, itikad baik, dan kelangsungan waktu yang tidak terputus. Para akademisi seperti yang dikutip melalui Repository Universitas Medan Area menegaskan bahwa daluwarsa tidak dapat digunakan untuk melindungi penguasaan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukumdaluwarsa harus selalu dikaitkan dengan standar moral dan itikad baik.[11]

Dari perspektif doktrinal kontemporer, penerapan daluwarsa memang ditujukan untuk menghadirkan kepastian hukum. Dengan adanya batas waktu, suatu sengketa tidak boleh menggantung tanpa akhir, sehingga masyarakat dapat menjalankan haknya tanpa ketakutan akan munculnya klaim di masa depan. Kepastian hukum juga diperlukan untuk mengatasi kesulitan pembuktian seiring berlalunya waktu seperti memudarnya ingatan saksi, hilangnya dokumen, atau berubahnya keadaan objek sengketa.[12] Meski demikian, sejumlah ahli hukum juga mengingatkan bahwa penerapan daluwarsa yang terlalu kaku dapat menimbulkan keadilan substantif, terutama dalam perkara yang memiliki faktor sosial yang kompleks seperti waris, tanah, atau perikatan jangka panjang.

Dengan demikian, konsep dan dasar hukum daluwarsa dalam KUHPerdata, bila ditinjau dari doktrin para ahli, memperlihatkan bahwa daluwarsa memang berfungsi memberikan kepastian hukum, tetapi implementasinya harus dilakukan secara hati-hati. Daluwarsa tidak boleh menjadi sekadar alat memutus sengketa secara singkat, tetapi juga harus diposisikan sebagai instrumen yang tetap memperhatikan prinsip keadilan, keadaan konkret para pihak, serta perkembangan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperjuangkan haknya. Untuk itu, peran hakim menjadi sangat menentukan dalam memastikan bahwa daluwarsa tidak menghalangi perlindungan hak substantif, melainkan tetap selaras dengan tujuan hukum secara keseluruhan.[13]

Problematika Yang Muncul Dalam Penafsiran Serta Penerapan Daluwarsa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan

Penerapan lembaga daluwarsa (verjaring) dalam perkara perdata di Indonesia sering kali memunculkan problematika serius karena sifatnya yang berada di antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Meskipun KUHPerdata telah mengatur mengenai daluwarsa secara cukup rinci, khususnya dalam Pasal 1946 hingga Pasal 1993,namun praktik di pengadilan menunjukkan adanya variasi penafsiran yang menyebabkan ketidakpastian putusan tersebut. Hakim sering kali berbeda dalam menilai kapan daluwarsa dianggap mulai berjalan, apakah dari saat hak

[9]R.Subekti, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Paradnya Pramita
[10]Hardian Maulana Putra *"Penerapan Pasal 1967 Kuhperdata Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah"* 2018 Hlm.10
[11]ibid
[12] Darliyanti Ussu, *"Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata"* Vol.2 No.1 2014 Hlm 127
[13] Sibuea, P.Hotma, "*Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*" Vol 4 Jakarta.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lahir, saat terjadinya wanprestasi, saat ditemukan kerugian, atau saat diketahui adanya perbuatan melawan hukum. Perbedaan ini yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian bagi para pencari keadilan, terutama dalam sengketa perdata yang memiliki rentang waktu panjang.[14] problematika juga muncul terkait pembuktian telah terpenuhi tenggang waktu tersebut. Dalam beberapa perkara, pihak tergugat mengajukan eksepsi daluwarsa dengan mendalilkan bahwa penggugat terlambat menggunakan haknya namun, dalil tersebut sering tidak didukung bukti autentik mengenai momen pasti terjadinya pelanggaran. Hal ini menempatkan hakim pada posisi sulit karena KUHPerdata tidak mewajibkan pembuktian formal mengenai tanggal dimulainya daluwarsa, sehingga penilaian menjadi sangat subjektif.[15]

Dalam putusan pengadilan, problematika paling dominan terlihat pada perkara waris dan sengketa tanah. Banyak putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan hakim berada dalam situasi yang sulit antara menerapkan daluwarsa untuk menjaga stabilitas hubungan hukum (keamanan hukum) atau mengabaikannya demi memberikan keadilan substantif, terutama ketika terdapat indikasi kecurangan, itikad buruk, atau ketidakmampuan akses hukum oleh pihak tertentu. Contohnya dalam beberapa putusan mengenai sengketa hak milik tanah, hakim menolak eksepsi daluwarsa meskipun tenggang waktu telah lewat, dengan alasan bahwa penguasaan tergugat tidak memenuhi unsur bezit yang sah atau menunjukkan niat buruk.[16] Terdapat juga permasalahan dalam perlindungan bagi pihak yang dirugikan, karena daluwarsa bisa menutup peluang bagi mereka yang haknya baru disadari atau disebabkan adanya hambatan akses ke peradilan misalnya ketidaktahuan akan haknya, kurangnya mendapatkan informasi, atau kesulitan dalam biaya administrasi.

Selain itu, penerapan daluwarsa dalam hal utang-piutang juga menimbulkan tantangan pembuktian.Dalam *"Pembuktian dan Daluwarsa pada Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Perdata"* dijelaskan bahwa daluwarsa sering berhubungan dengan persoalan pembuktian seperti: bukti tertulis, akta, surat perjanjian, pengakuan utang, saksi dan seiring berjalannya waktu persidangan banyak alat bukti menjadi sulit diperoleh.Kondisi ini dapat menyebabkan risiko pihak dapat kehilangan haknya bukan karena haknya tidak sah, tetapi karena kesulitan membuktikan setelah waktu lama berlalu.[17] Di samping itu, dalam sengketa tanah, penggunaan daluwarsa kadang-kadang berbenturan dengan sistem hukum pertanahan nasional (terutama setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria / UUPA), yang mengatur hak atas tanah secara berbeda dibandingkan hukum perdata.Norma daluwarsa dalam KUHPerdata sering dianggap tidak relevan untuk perkara sengketa tanah, karena agraria nasional mengatur hak atas tanah secara berbeda.[18] Karena itu, penerapan daluwarsa dalam sengketa tanah bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan pertentangan antara hukum perdata klasik dan hukum agraria modern.[19]Problematika daluwarsa muncul ketika diterapkan dengan mengabaikan faktor sosial-faktual seperti itikad baik, ketidaktahuan hak, atau perubahan situasi objek hak (misalnya tanah warisan, tanah adat, atau tanah terlantar).[20] Dalam beberapa kasus, pihak yang secara faktual berhak atas tanah mungkin tidak segera menggugatnya kepengadilan karena kurangnya informasi, konflik internal keluarga, atau adanya hambatan biaya administratif. Ketika mereka akhirnya menggugat, haknya sudah hilang karena daluwarsa.

---

[14]

[15] R.Mulyadi, *"Penerapan Daluwarsa dalam Sengketa Perdata: Isu Pembuktian dan Kepastian Hukum" 202*

[16] Mochamad Iqbal Risyadi,Danny Permana Kusuma,*"Daluwarsa Dan Rechtsverewerking Dalam Sengketa Tanah"* Vol 13 No 7 Tahun 2025

[17] Yuni Amanda,Ravikah Amalia, *"Pembuktian dan Daluwarsa Pada Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perdata"* vol 11, No.1 2025

[18] Wiraguna, Sidi Ahyar, et, all. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

[19] Adicahya,Akmal, *"Kekuatan Hukum Norma Daluwarsa Sebagai Sarana Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Dalam Yurisprudensi" 2018*

[20] Sidi, A. W. (2025). *Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia*. Lex Jurnalica, 66-72.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hal ini menimbulkan kontra bahwa daluwarsa jika diterapkan secara kaku bisa mencederai keadilan material. [21]

Secara komprehensif, analisis putusan pengadilan dan literatur menunjukkan bahwa meskipun daluwarsa memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum, penerapannya dalam perkara perdata masih menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan, mulai dari lemahan pembuktian,adanya pengabaian aspek keadilan substantif, kesulitan memilih doktrinal antara formalitas dan materiil, sering tumpang tindih dengan hukum agraria, sehingga besar kemungkinan resiko hilangnya hak karena faktor-faktor non-yuridis. Problem-problem ini perlu digarisbawahi bahwa, daluwarsa tidak bisa diterapkan secara mekanis hakim dan sistem peradilan saja, tetapi daluwarsa bisa diterapkan dengan mempertimbangkan konteks dan fakta yang menjadi latarbelakang gugatan, agar penerapan daluwarsa tidak mengesampingkan keadilan substantif.

KESIMPULAN

Kadaluarsa gugatan (verjaring) merupakan instrumen penting dalam hukum perdata Indonesia karena berfungsi menjaga kepastian hukum serta menghindarkan masyarakat dari sengketa yang berkepanjangan. Namun, hasil kajian terhadap ketentuan KUHPerdata, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi banyak persoalan. Meski secara konsep daluwarsa telah dibedakan menjadi daluwarsa memperoleh dan daluwarsa menghapus, praktik menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hakim mengenai kapan waktu daluwarsa mulai dihitung, bagaimana daluwarsa dinyatakan terpenuhi, serta kapan daluwarsa dapat dikesampingkan demi keadilan. Problematika tersebut semakin tampak pada perkara waris, tanah, dan perikatan jangka panjang, di mana faktor seperti lemahnya pembuktian awal, perubahan keadaan sosial, serta tumpang tindih dengan hukum agraria membuat putusan menjadi tidak seragam. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara teori daluwarsa yang menekankan kepastian hukum dengan praktik peradilan yang sering memprioritaskan keadilan substantif. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi dan pedoman penafsiran yang lebih jelas agar penerapan daluwarsa dapat berjalan konsisten, adil, dan tetap menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penyusunan pedoman resmi yang lebih jelas bagi hakim mengenai penafsiran dan penerapan kadaluarsa gugatan, khususnya terkait penentuan awal berlakunya tenggang waktu serta syarat penghentian atau penangguhannya. Pembaruan regulasi juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan daluwarsa dalam KUHPerdata dengan perkembangan hukum modern, terutama agar selaras dengan sistem hukum agraria nasional. Selain itu, konsistensi putusan dapat diperkuat melalui peningkatan kapasitas hakim dan forum diskusi yurisprudensi. Di sisi lain, masyarakat perlu diberikan akses informasi hukum yang lebih baik agar memahami batas waktu dan risiko kehilangan hak karena daluwarsa. Pada akhirnya, penerapan daluwarsa hendaknya tidak dilakukan secara kaku, tetapi tetap mempertimbangkan prinsip keadilan substantif serta kondisi faktual para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Adicahya, A. (2018). Kekuatan Hukum Norma Daluwarsa Sebagai Sarana Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Dalam Yurisprudensi

Achmad, S. (2008). Pembatalan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti (Studi Kasus Pembatalan Sertipikat Putusan MA No. 987 K/PDT/2004.

[21] Mahkamah Agung RI, Putusan MA No. 329 K/Sip/1958 Yurisprudensi tentang penguasaan tanah 18 tahun, (1958).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Amanda, Y., Amelia, R., Rochadit, R. A., Angelina, R., & Pattiasina, R. J. (2025). Pembuktian dan Daluwarsa Pada Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 273-281.

Ussu, D. (2014). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Lex Privatum, 2(1).

Ongkowiguno, C. M., & Winarti, A. (2021). Pembuktian Dan Daluwarsa Dalam Hukum Perdata (Evidence And Expired In Civil Law).

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). Kitab undang-undang hukum perdata.

Wiraguna, S. A., Ramadhani, W., Karim, A., Nazmi, N., Irwanto, I., Sihite, S. R., ... & Surya, A. (2024). Hukum Acara Perdata.

Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). Hukum acara perdata dalam teori dan praktek. Mandar Maju.

Isman, I. (2021). Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi. Jurnal Yudisial, 14(1), 57-78.

Adicahya, A. (2018). Kekuatan Hukum Norma Daluwarsa Sebagai Sarana Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Dalam Yurisprudensi

Sidi, A. W. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. Lex Jurnalica, 66-72.

Risyadi, M. I., Kusuma, D. P., Adhidarma, P. S., Az-Zikra, Z. S. B. S., & Tarina, D. D. Y. (2025). Daluwarsa Dan Rechtsverewerking Dalam Sengketa Tanah, 13(7), 141-150.